

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen
Pajak (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Ahli Madya*



Oleh
CITRA ABLIA GUSTI
NIM. 20233013

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENERIMAAN RETRIBUSI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA**

Nama : Citra Abliia Gusti
NIM : 20233013
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Agustus 2023

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE,MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir






Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si.
NIP. 19861231 201504 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENERIMAAN RETRIBUSI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

Nama : Citra Ablia Gusti
NIM : 20233013
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si	(Ketua)	
2. Chichi Andriani, SE, MM	(Anggota)	
3. Astra Prima Budiarti, SE, BBA Hons, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Citra Ablia Gusti
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233013
Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh/ 29 Agustus 2001
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Payakumbuh
Judul Tugas Akhir : Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan
Penerimaan Retribusi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten 50
Kota

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 2023
Yang Menyatakan



Citra Ablia Gusti
NIM. 20233013

ABSTRAK

Citra Ablia Gusti : Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Kota
Dosen Pembimbing : Yolandafitri Zulvia, S.E., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Kota. Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Kota yang beralamat di Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara, Jl. Tj. Pati No.KM. 7, Koto Tuo, Kec. Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Kota dan data sekunder yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan retribusi parkir dan data titik parkir.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Kota belum terlaksana secara maksimal yang dapat dilihat dari jumlah titik parkir yang sedikit dengan pengelolaan yang dilakukan dengan kerja sama bersama pengelola pasar serikat serta penerimaan retribusi parkir yang masih rendah, hal ini disebabkan oleh anggaran dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak mencukupi untuk dilakukannya pelayanan berupa pengadaan sarana dan prasarana, pelatihan dan pengadaan atribut untuk juru parkir, serta sosialisasi kepada masyarakat dan pihak swasta mengenai pentingnya retribusi parkir, serta tarif retribusi yang masih rendah, dikarenakan hal tersebut Dinas Perhubungan berupaya untuk melakukan pengajuan alokasi dana tambahan agar dapat meningkatkan pengelolaan retribusi parkir serta mengajukan Analisa teknis untuk perubahan tarif.

Kata Kunci : Retribusi Parkir, Pengelolaan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Kota.”.

Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Mama Erianti, S.Pd dan Papa Nusa Putra Gusti yang selalu menyayangi dan memberikan cinta kasihnya kepada penulis, selalu mendukung dan memberikan kata penenang dan perlakuan yang lembut serta Doa yang selalu dipanjatkan untuk anak-anaknya sehingga dapat membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini secara maksimal dan lancar.
2. Kedua saudara laki-laki penulis yaitu Uda Edo Febrian Gusti dan Uda Rangga Mulia Agusti yang selalu memotivasi penulis serta selalu mendukung dan menghibur hingga penulis sudah sampai di tahap sekarang sebagai bungsu.

3. Ibu Chichi Andriani, S.E, M.M selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang serta Dewan penguji pada ujian Tugas Akhir yang telah membimbing dan memberikan kesempatan terbaik untuk penulis
4. Bapak Arief Maulana, S.E, M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan
5. Ibu Yolandafitri Zulvia, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama penyusunan tugas akhir ini
6. Ibu Astra Prima Budiarti, S.E., BBA.Hons.,MM selaku dewan penguji pada ujian Tugas Akhir yang telah memberikan masukan terbaiknya agar Tugas Akhir ini dapat menjadi lebih baik
7. Pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Kota yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini
8. Keluarga Besar HMD Manajemen FEB UNP, Departemen Ekonomi Bisnis dan Mandiri periode 2021/2022 dan 2022/2023 dan Pengelola Laboratorium Inkubator Bisnis FEB UNP, Serta rekan-rekan komting Pajak'20
9. Sahabat-Sahabat "Ukhuwah Fillah Till Jannah", "Ot5", "MKUBest", dan "SKB" yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis
10. Teman-teman seperjuangan Pajak'20 yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan membantu penulis selama perkuliahan

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun penulisannya, ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan tugas akhir ini, semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Juli 2023

Penulis

Citra Ablia Gusti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang	12
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Teori Pengelolaan	21
B. Teori Retribusi	22
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24
1. Defenisi Pendapatan Asli Daerah	24
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah	24
D. Retribusi Daerah	26
1. Defenisi Retribusi Daerah	26
2. Pengelompokkan retribusi	27
3. Jenis-jenis Retribusi	27
E. Tata cara pemungutan retribusi daerah	30
F. Retribusi Parkir	30
1. Pengertian Retribusi Parkir	30
2. Jenis Retribusi Parkir	31
3. Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir	31
G. Pajak Daerah	32
1. Defenisi Pajak Daerah	32
2. Jenis Pajak Daerah	32
H. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	33
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	36
A. Bentuk Penelitian	36

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Rancangan penelitian	37
C. Objek Penelitian	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Analisis Data	41
BAB IV PEMBAHASAN	42
A. Profil Dinas	42
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	53
3.Solusi atau Upaya Yang Dilakukan Untuk Penyelesaian Masalah	64
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020.....	16
Tabel 2. Data Jumlah Pasar Rakyat Di Kabupaten Lima Puluh Kota	16
Tabel 3. Penerimaan Retribusi Parkir 5 Tahun terakhir di Dinas Pehubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	17
Tabel 4. Perbedaan Pajak dan Retribusi	34
Tabel 5. Data Penerimaan Retribusi Parkir.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Dinas Perhubungan	43
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Kota	45
Gambar 3. Bagan Struktur Pengelola PAD Terminal Dan.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berpedoman pada Undang Undang Dasar 1945, berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 1 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa Provinsi dan daerah Provinsi tersebut juga di bagi menjadi beberapa Kabupaten dan Kota, setiap daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota memiliki pemerintahan daerah yang di atur oleh Undang-Undang. Selanjutnya, pada pasal yang sama dinyatakan bahwa pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan harapan bahwa daerah dapat untuk mandiri dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan guna untuk kemajuan daerahnya, sehingga pemerintah pusat dapat mengatur urusannya tanpa perlu ikut andil dalam mengatur daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, serta pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memajukan daerahnya sendiri tanpa adanya intervensi maupun tekanan dari pihak lain dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rosidin, 2015)

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat menjadi sebuah landasan untuk pemerintah daerah dapat mengurus urusan pemerintahannya sendiri dengan terlaksananya otonomi daerah, dimana sistem ini mengharuskan adanya perubahan dalam pemberian pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat di daerah serta dapat berinovasi untuk mencari sumber pemasukan daerah yang mampu digunakan untuk membiayai belanja atau pengeluaran dari pemerintah daerah tersebut.

Salah satu penerimaan terbesar daerah yang berasal dari daerahnya itu sendiri ialah pendapatan asli daerah yang sering disingkat dengan PAD. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama penerimaan daerah yang dapat mendukung kemampuan keuangan daerah dan sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang mana pendapatan ini diperoleh dari potensi daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah (Muhtarom, 2015)

Sumber pemasukan daerah yang memiliki nilai yang cukup tinggi adalah retribusi daerah dan pajak daerah (Iskandar, 2021). Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dapat dilakukan dengan mengelola penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan daerah (Pasla, 2016).

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang penting untuk pemerintahan daerah yang meliputi Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai sumber dana untuk pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pajak Daerah adalah pungutan wajib bagi orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung berdasarkan Undang-undang (Sudarmana & Sudiarta, 2020)Retribusi daerah adalah pungutan atas penggunaan pelayanan jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dengan mendapatkan imbalan secara langsung (Tresnawati & Putri, 2017)Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 Ayat (1) Huruf (e), 2009).

Retribusi daerah menjadi salah satu yang berpotensi besar untuk penyumbang penerimaan keuangan daerah, Adapun beberapa kelebihan dari retribusi sebagai pemasukan PAD jika dibedakan dengan sumber pendapatan daerah lainnya adalah pelayanan yang dijalankan dari retribusi dapat dipungut secara berkelanjutan atau terus menerus bagi pengguna pelayanan yang sudah di berikan oleh pemerintah daerah (Pasla, 2016). Retribusi daerah terbagi atas 3 kategori objek retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, dengan tiap kategori objek tersebut juga terbagi atas jenis-jenis retribusi yang dapat

dipungut sesuai dengan ketentuan daerahnya masing-masing (Anggoro, 2017). Adapun salah satu jenis dari retribusi daerah yang memiliki potensi dalam penerimaan daerah adalah retribusi parkir.

Retribusi parkir menjadi salah satu jenis retribusi yang berpotensi dengan dikelola untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan dari dalam wilayah. Hasil dari pendapatan tersebut nantinya dapat dialokasikan untuk pembangunan wilayah itu sendiri terkhususnya untuk fasilitas dan sarana lahan parkir dan berdampak baik pada pengelolaan parkir serta tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Retribusi parkir merupakan pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan pelayanan atau pemberian izin parkir yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan badan (Iskandar, 2021).

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat, wilayah ini cukup dikenal dengan objek wisata alam dan peninggalan bersejarah atau pusako. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota hingga tahun 2020 terdaftar 20 destinasi objek wisata yang memiliki potensi, 4 destinasi di antaranya merupakan objek wisata unggulan di wilayah ini, berikut data kunjungan dari 4 destinasi unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota :

Tabel 1. Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020

No	Destinasi Wisata	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Lembah Harau	202.420	262.191	403.830	384.037	379.927
2	Kapalo Banda	44.951	49.723	92.557	121.582	130.904
3	Batang Tabik	90.640	94.853	104.501	127.048	135.659
4	Rumah Gadang Sungai Baringin	3.065	8.136	9.631	11.432	8.485
	Jumlah	341.076	414.903	610.519	644.099	537.075

Sumber : BPS. Lima Puluh Kota

Selain itu, daerah ini juga menjadi salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki berbagai macam kuliner yang dihasilkan oleh setiap daerahnya dengan ciri khasnya masing-masing yang dapat ditemukan pada pasar rakyat di daerah tersebut yang memiliki fungsi lain sebagai pasar mingguan bagi masyarakat setempat. Berikut data jumlah pasar rakyat yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota :

Tabel 2. Data Jumlah Pasar Rakyat Di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Status Lahan	Jumlah
1	Pasar Serikat	6
2	Pasar Nagari	54
3	Pasar Kabupaten	1
	Jumlah	61

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Lima Puluh Kota

Dengan banyaknya jumlah serta kunjungan masyarakat pada objek wisata dan pasar rakyat tentu juga meningkatkan volume kendaraan roda II dan roda IV, dengan memarkirkan kendaraannya di tempat parkir yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal itu dapat meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir

yang fungsi dan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.. Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai bagian dari pemerintahan Provinsi Sumatera Barat mengatur pelaksanaan pendapatan daerahnya dalam sebuah Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran. Didalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa terdapat beberapa area parkir yang akan menjadi tempat pemungutan retribusi serta penyelenggara dan pengelolaan parkir akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada pelaksanaan pengelolaan parkir yang disampaikan dalam Peraturan kepala daerah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat beberapa titik parkir resmi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya yaitu Pasar Sarilamak, Pasar Taram, Pasar Suliki, Pasar Halaban, Harau aka Barayun, Pasar Piladang, Pasar Limbanang, dan Terminal Limbanang

Dari 8 titik parkir resmi di atas diterima penerimaan atas retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Tabel 3. Penerimaan Retribusi Parkir 5 Tahun terakhir di Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Penerimaan
1	2018	Rp 14.400.000	Rp 10.288.000	71,44%
2	2019	Rp 28.998.000	Rp 11.858.000	40,89%
3	2020	Rp 28.998.000	Rp 11.498.000	39,65%
4	2021	Rp 57.996.000	Rp 7.848.000	13,53%
5	2022	Rp 78.500.000	Rp 20.114.500	25,62%

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Tabel 3 Penerimaan retribusi parkir selama lima tahun terakhir tersebut tergolong cukup rendah dan tiap tahunnya perbandingan antara target yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan sangat jauh dengan realisasi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2018 penerimaan retribusi parkir melebihi setengah dari target yang ditetapkan, pada tahun 2019 dan 2020 target mulai dinaikkan namun pada realisasi penerimaan diketahui bahwasanya tidak mencapai lebih dari setengah target hal ini dikarenakan Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia sehingga pemberlakuan kebijakan untuk *social distancing* cukup mempengaruhi penerimaan retribusi parkir dikarenakan masyarakat yang tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, selanjutnya pada tahun 2021 yang dapat dikatakan new normal keadaan setelah Covid-19 mulai membaik target penerimaan melonjak naik namun penerimaan pada tahun ini jauh dari target yang sudah ditetapkan, dan pada tahun 2022 tanpa mempertimbangkan penerimaan tahun sebelumnya, target penerimaan kembali di naikkan dari target tahun sebelumnya dan didapatkan bahwa penerimaan tidak mencapai target yang ditetapkan namun dapat dikatakan jauh naik dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya

Sementara itu, pada table 1 dan 2 menggambarkan potensi untuk penerimaan retribusi parkir yang sangat besar dikarenakan jumlah objek wisata dan pasar rakyat yang banyak dengan jumlah kunjungan yang melebihi 100.000 tiap tahunnya, namun yang terdaftar menjadi titik parkir resmi untuk objek wisata hanya 1 dari 20 jumlah destinasi objek wisata yang

berpotensi dan dari 61 jumlah pasar rakyat hanya 6 pasar yang dijadikan sebagai tempat pemungutan retribusi, sehingga dapat dikatakan pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Lima Puluh Kota belum dapat dikatakan maksimal dan menyebabkan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Lima Puluh Kota masih tergolong rendah.

Berdasarkan uraian singkat diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Permasalahan apa yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Bagaimana solusi atau upaya yang dilakukan untuk penyelesaian masalah yang dialami selama pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten 50 Kota?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Solusi atau upaya yang dilakukan untuk penyelesaian masalah yang dialami selama pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten 50 Kota

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian yang telah dilakukan dapat meningkatkan kemampuan berpikir penulis serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan dalam pemungutan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

2. Bagi Pihak Lain

- a. Bagi akademis, dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik pembahasan yang sama
- b. Bagi masyarakat yang menerima pelayanan, dapat meningkatkan kesadaran bahwa retribusi yang dipungut sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah
- c. Bagi dinas terkait, dapat menjadi informasi serta masukan dalam upaya peningkatan kinerja dan pelayanan